

ABSTRAK

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan salah satu bank yang paling diminati masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan KPR dan merupakan bank pemimpin pangsa pasar KPR yakni sebesar 39,24% per tahun 2022. Pandemi global Covid-19 telah menyebabkan banyak permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan penurunan kondisi ekonomi, tentunya banyak individu yang terhambat kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan menimbulkan kredit bermasalah *atau Non-Performing Loan (NPL)*.

Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan Bank BTN terkait penerapan restrukturisasi kredit pemilikan rumah pada masa pandemi Covid-19 dan penerapan restrukturisasi kredit pemilikan rumah pada masa pandemi Covid-19 di BTN Kantor Cabang Cilegon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, dimana data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dan data dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cilegon.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis meyakini bahwa restrukturisasi kredit merupakan solusi dari kredit bermasalah yang dialami oleh debitur KPR terdampak pandemi Covid-19 di Bank BTN. Dengan melakukan restrukturisasi kredit pemilikan rumah, maka debitur KPR terdampak Covid-19 diberikan kelonggaran dalam menunaikan kewajibannya dan menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga lain

Kata Kunci: KPR, Restrukturisasi Kredit, Kredit Bermasalah